



IBEC FEBUI

# RANGKUMAN FIQH RIBA DAN GHARAR



I-LIB

PSDM IBEC FEB UI

2018

# Rangkuman Fiqh Riba Gharar : Riba Qardh

## Pertemuan I

- **Apa itu Riba ?**

- Secara bahasa *al-ziyadah* dan *nama'* : tambahan an berkembang (tumbuh)
- Secara istilah : pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun utang-piutang secara batil ataupun bertentangan dengan syariah.

Riba adalah penambahan pada harta dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan atau pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal pada pinjam-meminjam secara batil.

- **Hal-hal yang dilarang dalam Mu'amalah**

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata :

مَا دَامَ لَيْسَ فِيهِ ظُلْمٌ وَلَا غَرَرٌ وَلَا رَبًّا فَالْأَصْلُ الصَّحَّةُ

“Selama dalam akad (jual beli) tidak terdapat unsur kezhaliman, gharar, dan riba, maka pada asalnya akad tersebut sah” (Syarhul Mumti', Jilid IX, Hal 120)

1. Kezhaliman → penipuan, pemaksaan, najsy, ihtikar, dsb.
2. Gharar : ketidakjelasan, *maysir* (judi), dsb.
3. Riba : Riba al-qardh, riba buyu', 'inah, dsb.

- **Pembagian Jenis Riba**

1. Riba Al-Qardh ( riba dalam hutang piutang

- Disebut juga riba jahiliyyah, yaitu pertambahan dalam hutang sebagai imbalan tempo pembayaran (*ta'khir*), baik disyaratkan ketika jatuh tempo pembayaran atau di awal peminjaman
- Diharamkan oleh seluruh ulama tanpa terkecuali karena tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghunmi*) dan hasil usaha muncul bersamaan dengan biaya (*al kharja bil dhaman*)

2. Riba Buyu' (riba dalam jual beli barang ribawi spt. Emas, perak, gandum, kurma, garam, dsb yang memiliki kesamaan dengan barang-barang tersebut)

- Riba Fadhl → tambahan dari segi barang/alat tukar
- Riba Nasi'ah → Tambahan dari segi waktu penyerahan barang / ala tukar

- **Tahapan Pelarangan Riba**

1. Mematahkan paradigma manusia bahwa riba bisa melipatgandakan harta

- Surat Ar-Rum (30) Ayat 39

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

2. Pemberitahuan bahwa riba juga diharamkan untuk umat terdahulu

- Surat An-Nisa' (4) ayat 160-161

Artinya : Ayat 160 → Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yaudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.

Ayat 161 → Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

3. Gambaran bahwa riba akan membuahkan kezaliman yang berlipat ganda

- Surat Ali Imran (3) Ayat 130 → “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”
- Catatan : ayat ini **sama sekali tidak menggambarkan** bahwa riba yang dilarang adalah yang beipat ganda, sedangkan yang tidak berlipat ganda tidak dilarang. Justru ayat ini menyatakan bahwa setiap riba memiliki sifat yang berlipat ganda.

4. Pengharaman segala macam dan bentuk riba

- Surat Al-Baqarah (2) Ayat 275-279

Ayat 275 → Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Dan orang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.


Ayat 276 → Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

Ayat 277 → Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Ayat 278 → Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Ayat 279 → Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya mengumumkan perang terhadapmu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

- **Riba Al-Qardh dalam Bisnis Kontemporer**  
Contoh : Bunga bank (tabungan dan pinjaman)



Menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti (hasil keuntungan), dan hal ini diharamkan.


Solusi :

1. Dihilangkan bunganya, sehingga seperti titipan (wadi'ah)
2. Diubah akadnya menjadi kerjasama bagi hasil (mudharabah, musyarakah) atau jual beli

- **Riba Jahiliyah**



Dilarang memperlakukan akad tabarru' sebagai akad tijari



Diperbolehkan karena pada hakekatnya akad tijari untuk mendapat keuntungan

- **Ruang Lingkup Riba Qardh**

- Berlaku pada barang ribawi atau barang non ribawi
- Jika diperjanjikan (dipersyaratkan) dalam akad itu, maka menjadi riba. Jika tidak dipersyaratkan (diberikan secara sukarela), maka menjadi hibah.

- **Maqashid Pelarangan Riba Qardh**

1. Karena uang menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa, maka uang tidak boleh menjadi komoditi yang diperjual belikan dan melahirkan uang, tetapi uang didapatkan dengan kerja dan produktifitas.

2. Mencegah para rentenir berbuat dzalim kepada penerima pinjaman, karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta Bunga atas pinjaman yang diberikan.

- **Praktik Riba Qardh**

- Terjadi dalam setiap produk lembaga keuangan yang menggunakan transaksi pinjaman / kredit berbunga, seperti setiap pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan, kredit pembiayaan kendaraan bermotor (KPB) dan dana premi yang dikelola di asuransi konvensional.

# Rangkuman Fiqh Riba dan Gharar : Riba Buyu'

## Pertemuan II

- **Apa itu Riba Buyu'?**

- Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas, atau kuantitasnya, atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai)
- Hal ini mengandung gharar, yaitu ketidakadilan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, dan pihak-pihak lain.

- **Dalil Riba Buyu'**

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا  
بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Ahmad)

- **Illat Barang Ribawi**

1. Illat emas dan perak adalah tsamaniyah (alat tukar/keberadaanya sebagai mata uang yang sah)
2. Illat gandum, syair, kurma dan garam adalah makanan; setiap jenis makanan walaupun bukan makanan pokok

- **Kaidah Riba Buyu'**

1. Jika ada pertukaran (jual beli) antara satu jenis barang ribawi, maka itu termasuk **Riba Fadhl**.  
Solusinya adalah **Taqabbudh (Tunai) dan Tamastul (sama)**
2. Jika ada pertukaran (jual beli) antara dua jenis barang ribawi yang berbeda, maka syaratnya harus tunai. Jika tidak, maka **Riba Nasiah**

### Alternatif yang Halal :

Berdasarkan Fatwa DSN MUI, transaksi jual beli mata uang boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi
2. Ada kebutuhan transaksi
3. Apabila mata uang sejenis, maka harus sama dan tunai

4. Apabila mata uang berbeda, maka harus tunai sesuai kurs yang berlaku saat itu

- **Praktik Riba Buyu' dama Bisnis Kontemporer**

1. Transaksi Foward: transaksi valuta asing (valas) yang didasari oleh suatu kontrak untuk melakukan pembelian atau penjualan valas, yang penyerahan dananya dilakukan dalam waktu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi.
2. Transaksi Swap: transaksi valas yang didasari suatu kontrak untuk melakukan pertukaran valas melalui pembelian tunai atau berjangka dengan perjanjian untuk menjual kembali secara berjangka, atau penjualan tunai berjangka.
3. Transaksi Option: transaksi didasari suatu perjanjian yang meberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) suatu valas tertentu dengan harga tertentu pada tanggal berakhirnya perjanjian atau tanggal tertentu dalam periode perjanjian transaksi.

- **Dampak Sistem Bunga VS Bagi Hasil Dalam Analisis Biaya**

- Dengan adanya bunga, maka besaran biaya tetap (fixed cost:  $fc$ ) naik begitu juga dengan total cost ( $tc$ ). Hal ini akan menggeser jumlah produksi dari  $Q$  ke  $Q_1$ .
- Sistem bagi hasil (revenue sharing) akan memutar total penerimaan ( $TR$ ) dari  $TR$  ke  $TR_{rs}$ . Sehingga jumlah output ( $Q$ ) yang terjual pada saat break event point berada pada level yang lebih besar ( $Q_{rs} > Q$ )

## Rangkuman Fiqh Riba dan Gharar : Ba' I Al-Inah

### Pertemuan III

- **Apa itu Ba' Al-Inah ?**

- Secara bahasa : jual beli dan uang cash. Ba' Al-Inah secara istilah adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai

Contoh : Budi menjual barang kepada Bambang dengan harga Rp. 1.000.000,- secara kredit selama tiga bulan. Kemudian Budi membeli barang tersebut dari Bambang dengan harga Rp. 750.000,- secara kontan. Motivasi Budi dalam transaksi Ba' I Al-Inah bukan mendapatkan barang tetapi mendapatkan uang.

- **Apa itu Tawarruq?**

- Secara bahasa : dirham/uang
- Secara istilah : seseorang membeli barang secara tidak tunai dan menjualnya kembali kepada selain penjual pertama secara tunai

#### 3 Karakteristik Tawarruq

1. Pembelian barang secara angsur
2. Penjualan kembali secara tunai
3. Penjualan kepada selain penjual pertama tanpa perjanjian dan tanpa disyaratkan

Tawarruq pernah terjadi dalam zaman Rasulullah saw. Dan berbeda dengan tawarruq munadzam yang terjadi saat ini.

#### Apa itu Tawarruq Munadzam ?

Dimana seseorang membeli barang secara tidak tunai dan menjualnya kembali kepada selain penjual pertama secara tunai tetapi sudah disyaratkan.

Contoh : Bank A (kekurangan likuiditas) mengajukan pembiayaan kepada Bank B untuk membeli suatu barang. Bank B membeli barang dari pasar komoditas barang tersebut. Bank B menjual barang tsb kepada Bank A dengan akad murabahah tidak tunai. Bank A mewakili kepada Bank B untuk menjualkan barang tsb kepada Bank C dengan harga tunai. Bank B menyerahkan uang tunai kepada bank A (penjelasan Prof Amin Ad-dahir)

- **Perbandingan antara Bai Al-Inah, Tawarruq, dan Tawarruq Munadzam**

	Aspek	Bai Al-Inah	Tawarruq Fiqhi	Tawarruq Munadzam
1.	Motivasi	Uang	Uang	Uang
2.	Tawathu (kesepakatan menjual kembali)	Ada	Tidak Ada	Ada



3.	Pihak Transaksi	2 pihak	3 pihak	3 pihak
4.	Akad Murabahah	Tidak ada	Tidak ada	Ada
5.	Akad Wakalah	Tidak ada	Tidak ada	Ada, LKS harus menjadi Wakil Pembeli

- **Ketentuan Hukum Bai Al-Inah**

- Hukumnya HARAM
- Rasulullah SAW bersabda : Apabila manusia melakukan jual beli inah maka Allah Swt akan menurunkan musibah dan tidak akan mengangkatnya kembali kecuali mereka kembali (komitmen) kepada agama mereka (HR Ahmad)

Madzhab Hanafiyah, Syafiiyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa Bai Al-Inah (yang diperjanjikan) hukumnya Haram karena termasuk hilah ribawiah

- **Ketentuan Hukum Tawarruq**

- AAOIFI, lembaga fikih islam Rabitah Alam Islam dan DSN MUI menyatakan bahwa Tawarruq Fikhi hukumnya boleh menustu syara. Tetapi kebolehan jual beli ini disyaratkan pembeli (petama) tidak menjual barang kepada penjual pertama baik secara langsung atau melalui perantara.

- **Ketentuan Hukum Tawarruq Munadzam**

- Ada 4 Pendapat :
  1. Menurut Rafiq dan Mukhtar Salam, jika pihak-pihak dalam tawarruq saling mengetahui bahwa yang diinginkan pembeli adalah uang bukan barang, maka hukumnya haram
  2. Menurut Prof Ad-Dharir, tawarruq munadzam haram karena bank selaku penjual barang kepada nasabah, wajib menjadi wakil nasabah untuk menjual barang tersebut secara tunai.
  3. Tawarruq Munadzam tidak termasuk tawarruq yang dibolehkan imam syafii karena kedua akad yang terjadi ada kaitannya
  4. Menurut Islam Buli, Tawarruq munadzam haram karena melanggar qabd syari (serah terima)

Solusi Tawarruq Munadzam :

1. Membolehkan Tawarruq Munadzam secara mutlak berarti membolehkan praktik yang masih diperdebatkan kehalalannya dan berpotensi menjadi hilah ribawiyah. Fatwa kebolehan hal ini dikhawatirkan menjadikan praktik hilah ribawiyah menjadi masif

2. Melarang Tawarruq Munadzam secara mutlak berarti menutup kebutuhan masyarakat dalam kondisi tertentu. Hal ini tidak sejalan dengan Maqashid Syariah
3. Tawarruq Munadzam dibolehkan dengan dhowabit dan jika ada kebutuhan

Tawarruq Munadzam yang Diperbolehkan :

- Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hanya boleh menggunakan tawarruq karena kebutuhan yang menutupi kekurangan likuiditas dan meminimalisir resiko likuiditas lembaga (bukan individu). Jika LKS menggunakan tawarruq, maka tidak boleh diwakilkan kepada pihak lain untuk menjual barang tersebut.
- Tawarruq bukan produk investasi atau pembiayaan. Untuk memahami lebih detail, silahkan baca buku hal 68-69.



# Rangkuman Fiqh Riba dan Gharar

## Terhindar Dari Gharar : Bagian I

### Pertemuan IV

- **Substansi Gharar**

Ulama Fiqih menyatakan, gharar adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebageian rukunnya tidak pasti (*mastur al-'Aqibah*) Secara operasional, gharar bisa diartikan ; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi obyek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

- **Ketentuan Hukum Gharar**

Gharar hukumnya dilarang dalam syari'at Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana hadits Rasulullah Saw :

- نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْ

*Yang artinya : 'Rasulullah Saw melarang jual beli yang mengandung gharar'.*

- **Contoh Gharar**

1. Gharar dalam kualitas, penjual menjual anak sapi dalam perut induknya
2. Gharar dalam kuantitas, kasus jual beli ijon
3. Gharar dalam harga (gabn) murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen
4. Gharar dalam waktu penyerahan, menjual barang yang hilang, kuda yang lepas atau burung di angkasa.

- **Maqashid Larangan Gharar**

- Larangan gharar memiliki tujuan (*maqshad*). Sebagaimana dijelaskan dalam substansi garar di atas, bahwa keempat transaksi dalam contoh di atas termasuk gharar, karena obyek akadnya tidak pasti ada dan tidak pasti diterima pembeli atau harga dan uang tidak pasti diterima penjual sehingga tujuan pelaku akad untuk melakukan transaksi menjadi tidak tercapai.
- Tujuannya adalah (a) agari tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi karena tidak mendapatkan haknya , (b) agar tidak terjadi perselisihann dan permusuhan diantara pelaku transaksi

- **Kriteria (Dhawabith) Gharar**

1. Gharar terjadi pada akad *mu'awadhah*
  - Gharar terjadi pada akad-akad bisnis (*mu'awadhah maliyah*) seperti akad jual beli, akad ijarah (akad sewa menyewa), akad syirkah (akad bagi hasil),

dan akad-akad yang lain. Hal ini karena gharar yang terjadi dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarru'at*) itu tidak mengakibatkan perselisihan (*khushumah*) karena penerima dana sosial (*tabarru*)

## 2. Termasuk Gharar Berat

- Gharar ada 2: Fakhish dan yasir. Gharar Fakhish adalah Gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan diantara para pelaku akad. Gharar jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat, oleh karena itu standar gharar ini dikembalikan kepada *'urf* (tradisi).
- Contoh : menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ijarah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (*akad salam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.

## 3. Gharar yang diharamkan adalah garar yang terjadi pada obyek akad, sedangkan gharar terjadi pada pelengkap obyek akad itu dibolehkan.

- يُعْتَقَرُ فِي النَّوَاعِ مَا لَا يُعْتَقَرُ فِي غَيْرِهَا

Misal : Misal: seseorang menjual buah-buahan yang belum nampak buahnya. Jika yang menjadi obyek jual adalah buah-buahannya, maka transaksi ini fasid (tidak sah) karena ada unsur ghararnya ; karena kemungkinan pohon itu tidak berbuah.

## 4. Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad

- Yang dimaksud dengan hajat adalah sebuah kondisi – di mana – setiap orang diperkirakan mendapatkan kesulitan (*masyaqqah*), dan jika tidak melakukan transaksi gharar tersebut, baik kebutuhan (hajah) itu bersifat umum ataupun khusus
- الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

## Rangkuman Fiqh Riba dan Gharar : Gharar Bagian II

### Pertemuan V

- **Pengaruh Gharar dalam Akad Tautsiqat (Akad Pengikat)**

Larangan gharar hanya diberlakukan jika gharar terjadi pada pokok akad atau objek akad, jika terjadi pada turunannya, maka diperbolehkan

*“Siapa yang menjual kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya” (HR. Bukhari dan Muslim)*

Contoh:

- Jual beli kebun atau pohon yang buahnya belum matang vs jual beli buah yang belum matang (poin kedua yang dilarang)
- Jual beli induk hewan yang hamil vs jual beli janin yang masih di dalam perut induknya (poin kedua yang dilarang)
- Jual beli hewan yang didalamnya terdapat susu vs jual beli susu yang masih berada dalam perut (poin kedua yang dilarang)
- Jual beli tanaman, buah, dsj yang sebagiannya berada dalam tanah

- **Pengaruh Gharar dalam Syarat Akad**

Mayoritas ulama *fiqh* sepakat bahwa transaksi yang mengandung *gharar* dianggap tidak sah.

#### [BU WISAM]

Syarat-syarat dari *gharar* yang dapat menjadikan sebuah akad menjadi tidak *sahih*:

- 1 *Gharar* terjadi pada kontrak transaksi finansial
- 2 Tingkat *gharar* cukup tinggi (*gharar fahisy*)
- 3 *Gharar* terjadi pada objek akad
- 4 Transaksi tersebut tidak ada kepentingan yang melatarbelakanginya

#### [PAK BUDI]

Syarat-syarat dari *gharar* yang dapat menjadikan sebuah akad menjadi tidak *sahih*:

- 1 *Ghararnya* besar
- 2 *Ghararnya* pada transaksi utama/mendasar
- 3 Terjadi pada transaksi jual-beli (bukan transaksi hibah)
- 4 Bukan kebutuhan orang banyak

## Gharar dalam Syarat:

### **1. Syarat yang mengandung gharar**

Al-Kassani menyatakan bahwa Syarat sahnya sebuah akad jual beli adalah terbebasnya akad tersebut dari syarat-syarat yang mengandung gharar.

Syarat yang mengandung gharar adalah syarat yang tidak dipastikan realisasinya

Contoh:

- o Membeli hewan ternak dengan syarat kehamilan
- o Membeli pohon dengan syarat berbuah

Syarat dalam contoh sebelumnya dapat menimbulkan gharar karena meskipun perut hewan ternak itu membesar, namun bisa saja hal tersebut diakibatkan oleh penyakit. Begitu pula dengan pohon yang disyaratkan berbuah karena buah dapat rusak jika pohon terkena hama. Namun beberapa fuqaha mengecualikan syarat yang tidak berubah sifatnya, i.e : membeli budak dengan syarat tidak buta huruf atau anjing yang terlatih.

### **2. Syarat yang menyebabkan timbulnya gharar dalam sighth atau obyek akad**

Jika sebuah syarat menimbulkan gharar pada sighth atau obyek akad, maka akad tersebut menjadi fasid.

Contoh gharar pada sighth akad:

- Syarat khiyar pada jual beli, bagi ulama yang tidak mengakui adanya khiyar

Contoh gharar pada obyek akad:

- Menjual rumah dengan pengecualian halaman belakang
- Menjual satu karung buah dengan mengecualikan beberapa buah yang tidak ditentukan
- Menjual kebun kurman dengan mengecualikan beberapa pohon

Jika obyek yang dikecualikan dapat dipisahkan dan disepakati maka jual beli ini boleh

Namun jika tidak dapat diperkirakan atau dipisah, maka jual beli ini fasid.

Misal, menjual sapi yang kemungkinan besar mengandung dengan harga Rp3jt jika dibeli dengan isi perutnya atau Rp2jt tanpa isi perutnya.

Imam Malik memperbolehkan jika bagian yang dikecualikan merupakan kurang dari sepertiga obyek yang dijual

### **3. Syarat yang menambah tingkat gharar pada akad**

Syarat ini merupakan syarat yang ditambahkan pada akad sah yang pada dasarnya mengandung gharar. Akad-akad yang pada dasarnya mengandung gharar seperti salam, istisna, ijarah, mudharabah

Contoh syarat dalam akad mudharabah:

- o Menambahkan bagian tertentu di luar ketentuan bagi hasil
- o Menyyaratkan mudharib yang menanggung kerugian
- o Mensyaratkan perilaku spesifik

❖ Menambahkan bagian tertentu di luar ketentuan bagi hasil

o Ulama sepeakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan karena salah satu dari aqidain akan mendapatkan bagian yang pasti sedangkan pihak lainnya dapat untung atau rugi.

o Imam Malik juga melarang penggabungan akad mudaharabah dengan jenis akad lain seperti jual beli atau ijarah yang memerlukan keahlian salah satu pihak akad

□ □ Syarat ganti rugi bagi mudharib

o Jika syarat tersebut tidak membedakan apakah mudharib melakukan ganti rugi karena kelalaian atau tidak, maka syarat tersebut tidak diperbolehkan

o Imam Malik memandang bahwa akad ini menjadi fasid karena adanya gharar

o Menurut mazhab Hambali dan Hanafi syarat tersebut bathil namun akadnya sah karena tidak menimbulkan jahalah pada tingkat keuntungan/kerugian

□ □ Penambahan syarat atau ketentuan spesifik

o **Mazhab Maliki** melarang adanya tambahan syarat yang dapat mempersempit ruang kerja mudharib karena dapat mengurangi keuntungan, seperti mensyaratkan hanya menjual di pasar tertentu, membeli dari supplier tertentu. Namun jika tidak membatasi ruang lingkup mudharib maka itu diperbolehkan, seperti mensyaratkan hanya menjual produk atau barang tertentu yang tidak langka

o **Mazhab Syafi'i sependapat dengan mazhab Maliki** dan menambahkan bahwa mudharabah hanya diperbolehkan pada jenis perniagaan yang umum dengan barang yang tersedia di pasar pada waktu akad berlangsung

o **Mazhab Hanafi dan Hambali** memperbolehkan adanya syarat khusus yang mengikat mudharabah selama dapat membawa manfaat atau keuntungan bagi usaha tersebut.

## Rangkuman Fiqh Riba dan Gharar : Bai' Al-Kali' Bil-Kali'

### Pertemuan VI

- **Substansi Bai' AL-Kali' Bil-Kali'**

- Dari segi bahasa, *Kali'* memiliki arti yang tertunda (*deferred*), sehingga dapat diartikan sebagai hutang (*debt*).
- Istilah *bai' al-kali' bil-kali'* sering digunakan untuk transaksi jual beli piutang.
- Secara teknis istilah ini merupakan sinonim dengan *Bai' Al-Dayn*, yang berarti penjualan hak hutang (*payable right*).

- **Bai' Al-Dayn : Tangguh kepada Peminjam / Selain Peminjam**

- Dalam fiqh transaksi seperti ini dikenal dengan sebutan *bai' ad-dayn by ad-dayn* atau dalam hadits disebut *bai' al-kali bil kali* (بيع الكاليء بالكاليء). Bentuk transaksi jual beli seperti ini adalah dilarang secara syariah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits :

- رواه النسائي في (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ (الكبرى والحاكم والدارقطني)

Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. (HR. An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim)

- Contoh :

- a. Seseorang yang berkata kepada orang lain, "Saya beli dari kamu satu mud gandum dengan harga satu dinar dengan serah terima dilakukan setelah satu bulan."
- b. Seseorang membeli barang yang akan diserahkan pada waktu tertentu lalu ketika jatuh tempo, penjual tidak mendapatkan barang untuk menutupi utangnya, lantas berkata kepada pembeli, 'Juallah barang ini kepadaku dengan tambahan waktu lagi dengan imbalan tambahan barang'. Lalu pembeli menyetujui permintaan penjual dan kedua belah pihak tidak saling serah terima barang.

Cara seperti ini merupakan riba yang diharamkan, dengan kaidah 'berikan tambahan waktu dan saya akan berikan tambahan jumlah barang.' ( زدني في (الأجل وأزيدك في القدر

- Menjual hutang secara tangguh kepada orang selain peminjam juga tidak dibolehkan oleh mayoritas ulama. Seperti, jika seseorang berkata kepada orang lain, 'Saya jual kepadamu 20 mud gandum milikku yang dipinjam oleh fulan dengan harga sekian dan kamu bisa membayarnya kepadaku setelah satu bulan.' Maka transaksi jual beli seperti ini juga termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan.

- **Bai' Al-Dayn : Spot dan Kepada Peminjam**

1. Mayoritas Ulama sepakat bahwa transaksi ini dibolehkan (no gharar and ability to deliver)



2. Hambali membedakan antara jenis hutang yang mustaqir dengan yang tidak. Jika hutang tersebut mustaqir, maka kreditur memiliki hak untuk menjual hutang tersebut. Jika tidak, maka hutang tersebut bukan merupakan objek akad yang sah.
3. Zahiri (Ibnu Abbas dan Ibnu Syabramah) mengatakan bahwa kreditur hanya memiliki hak untuk melakukan isqath terhadap hutangnya bukan menjualnya.
4. Ibnu Hazm bahkan mengatakan bahwa jenis penjualan ini adalah penjualan yang fasid yang memakan harta orang lain secara bathil.

• **Bai' Al-Dayn : Spot dan Kepada Pihak Selain Peminjam**

1. **Hanafi, Zahiri, dan beberapa dari mazhab Syafi'i** tidak membolehkan penjualan ini karena mengandung gharar dan ada kemungkinan tidak dapat melakukan serah terima. Rasulullah bersabda bahwa seseorang dilarang menjual barang yang tidak dimilikinya.

“لا تبع ما ليس عندك”

2. **Menurut Mazhab Hambali:**

Menggunakan argumen yang sama seperti pendapat Hanafis, dimana tidak boleh menjual piutang kepada orang lain yang bukan debiturnya, sebagaimana tidak boleh menghibahkan piutang kepada orang lain yang bukan debiturnya. Karena pada dasarnya hibah mengharuskan adanya barang sementara dalam hal hibah hutang ini, barangnya tidak ada.

3. **Madzhab Maliki** berpendapat bahwa boleh menjual piutang kepada orang lain yang tidak berhutang apabila memenuhi delapan syarat berikut:

- Jual beli tidak mengakibatkan pada pelanggaran syariah, seperti riba, gharar, atau sejenisnya. Dengan demikian, piutang harus berupa sesuatu yang bisa dijual sebelum diterima, seperti halnya jika piutang itu berupa pinjaman dan sejenisnya. Dan jika piutang bukan berupa barang makanan.
- Piutang harus dijual dengan harga tunai agar terhindar dari hukum jual beli piutang yang dilarang.
- Harga harus berupa sesuatu yang bukan sejenis piutang yang dijual atau sejenisnya tetapi harus ada persamaan jumlahnya agar tidak terjebak dengan jual beli riba yang haram.
- Harga tidak boleh berupa emas, jika piutang yang dijual adalah perak agar tidak terjadi jual beli uang dengan uang yang tidak tunai, tanpa diserahkan keduanya.

Adanya dugaan kuat untuk mendapatkan piutang (dilunasinya hutang), seperti kemungkinan hadirnya orang yang berhutang (debitur) di tempat dilaksanakannya akad guna mengetahui kondisinya, apakah ia memiliki dana atau tidak.

Orang yang berhutang (Debitur) harus mengakui hutangnya agar ia tidak mengingkarinya setelah itu. Maka oleh karenanya tidak diperbolehkan

menjual hak milik yang disengketakan. Debitur adalah orang yang layak untuk membayar hutangnya; atau debitur bukanlah orang yang tidak mampu atau bukan orang yang terhalang. Hal ini untuk memastikan agar ia bisa menyerahkan barang atau hutang.

Tidak adanya konflik antara pembeli dan orang yang berhutang (debitur) sehingga pembeli tidak dirugikan, atau agar debitur tidak dirugikan dalam bentuk memberi peluang kepada sengketa untuk merugikannya

#### 4. **Madzhab Syafii** mengemukakan bahwa :

- Menjual piutang yang bersifat mustaqir kepada orang yang berhutang atau kepada pihak lain sebelum piutang itu diterima oleh orang yang memberi hutang, adalah diperbolehkan. Karena secara zahir, kreditur (orang yang memberikan hutang) mampu menyerahkan barang tanpa ada halangan apapun.

Contoh : piutang yang tetap adalah nilai barang yang dirusak (yang harus diganti) dan barang yang ada pada debitur (yang harus dikembalikan kepada si pemberi hutang). Akan tetapi apabila piutang tersebut ghaur mustaqir, maka jika ia berupa barang yang diserahkan pada jual beli salam, hukumnya tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut diterima. Hal ini karena adanya larangan secara umum tentang jual beli barang yang belum diterima.

Disamping itu, karena kepemilikan barang dalam jual beli salam tidaklah tetap, karena ada kemungkinan barang tersebut tidak bisa diserahkan karena hilang, sehingga jual beli menjadi batal. Kemudian apabila piutang itu berupa **harga barang dalam jual beli**, maka dalam pendapat terbaru dari madzhab Syafii adalah **juga diperbolehkan** menjualnya sebelum dipegang, berdasarkan riwayat Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW ;

- لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَنْفَرَقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ •

‘Tidak apa-apa selama keduanya belum berpisah dan diantara keduanya ada sesuatu.’ (HR. Turmudzi).

#### 5. **Ulama Kontemporer** (Al-Dhariri) membolehkan transaksi ini karena tidak ada larangan tegas dalam syariah, dan selama tidak ada gharar, kemampuan untuk menyerahkan barang terjamin maka kontrak ini diperbolehkan dengan landasan *masalahah*.

#### • **Bai' al-Dayn: dengan Discount Kepada Pihak Peminjam**

1. Al-Sarakhsi mengatakan bahwa pengurangan hutang dengan tujuan agar dipercepat pembayarannya sama hukumnya dengan menaikkan jumlah hutang karena adanya keterlambatan oekunasan
2. Ibnu Abbas, Al-Nakhai, Zifar, Ibnu Thaymiyyah dan Ibnu Qayyim membolehkan adanya discounting selama itu dilakukan kepada pihak peminjam bukan pihak lain karena tidak mengandung riba dan merupakan 'urf.

3. Ulama kontemporer dan Akademi Fiqh OKI juga membolehkan adanya discounting jika hutang tersebut dijual kepada pihak peminjam.

Mayoritas ulama membolehkan transaksi jual hutang kepada pihak lain selain peminjam hanya at par dan secara spot. Karena ini dianggap sebagai uang yang ditukar dengan uang, kelebihan atau pengurangan apapun akan termasuk dalam kategori riba al-fadl. Namun, Jika yang diperjualkan adalah asset yang dapat dipertahankan kepemilikannya maka diperbolehkan (i.e.: ijarah). Namun, hutang merupakan liabilitas keuangan bukan asset

SAC of SC Malaysia memperbolehkan transaksi ini dengan alasan bahwa pengurangan nilai hutang adalah sesuatu yang dianjurkan. Hutang masa kini merupakan aset karena sudah melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi aset independen (mal) atau asset –backed financial right ayang dapat dijual dan dibeli dengan harga yang sesuai kesepakatan pihak yang bertransaksi



## Rangkuman Fiqh Riba dan Gharar : Ihtikar

### Pertemuan VII

- **Substansi Ihtikar**

Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ihtikar sebagai : *"Menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga berkejang tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya"*

Secara operasional, Ihtikar/ monopoli (Rekayasa pasar dalam *supply*) adalah *'penjual atau produsen mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik'*.

- **Ketentuan Hukum dan Dalil Larangan Ihtikar**

Ihtikar diharamkan dalam Islam sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah saw, di antara hadis-hadis tersebut adalah :

- Hadis Abi Umamah , *diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata : "Rasulullah Saw. Melarang memonopoli makanan"*
- Hadis Said bin al-Musayyib, *diriwayatkan dari Said bin al-Musayyib, ia berkata : "Rasulullah Saw. Bersabda; Barangsiapa melakukan monopoli, maka ia berdosa"*

- **Maqashid dan 'Illat Larangan Ihtikar**

- Pada hakikatnya 'illat diharamkan ihtikar adalah karena ihtikar membahayakan hajat dan kepentingan masyarakat umum karena masyarakat umum tidak lagi mendapatkan produk dan barang yang dibutuhkan oleh mereka.
- Praktik ini bertentangan dengan transaksi bisnis yang harus mengikuti kaidah *supply and demand* (penawaran dan permintaan) secara natural dan alami. Hal inilah yang diungkapkan dalam Al-Quran.
- Monopoli juga mengurangi produksi, dan pada saat yang sama mengurangi produktivitas kerja

- **Kriteria Ihtikar yang Diharamkan**

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok atau *entri barriers*
2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi disbanding dengan harga sebelum munculnya kelangkaan
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.